

**KEBIJAKAN PASCA RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO
PENGURANGAN DAMPAK EMISI RUMAH KACA DALAM MENGATASI
GLOBAL WARMING**

Oleh :

Meria Utama, SH., LL.M¹

Abstrak

Protokol Kyoto yang merupakan instrument Hukum Internasional terutama dalam perjanjian internasional perlu diratifikasi di Indonesia sesuai dengan aturan hukum dan tata perundang-undangan di Indonesia. Walaupun Protokol Kyoto ini telah berakhir ditahun 2012. Namun komitmen Protokol kyoto dilanjutkan dengan Komitmen kedua yang dibahas dalam pertemuan pihak UNFCCC dalam Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of the Parties (COP)* ke-19 dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Warsawa, Polandia, merupakan perundingan yang ke-9 dari Protokol Kyoto (CMP9). Hasil dalam pertemuan tersebut akan dilakukan dalam dua kerangka waktu penanganan perubahan iklim, yaitu implementasi hingga 2020 dan kesepakatan multilateral baru yang melibatkan semua negara Pihak (*applicable to all parties*) serta mengikat (*legaly binding agreement*) pasca 2020. Indonesia telah meratifikasi protokol kyoto namun pengaturan dan kebijakan sebagai tindak lanjut dari ratifikasi konvensi ini masih perlu untuk di teliti dengan cermat. Sehingga permasalahan yang dilihat adalah bagaimanakah perkembangan kebijakan hukum di Indonesia pasca ratifikasi dari protokol kyoto ini. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan data lapangan sebagai data penunjang. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah pasca ratifikasinya protokol kyoto, telah dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 61 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini menggagas beberapa gerakan yaitu GAN-GRK dan GAD-GRK. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang selalu berpartisipasi aktif juga telah memiliki Pedoman GAD-GRK sebagai bentuk keseriusan mendukung tujuan pemerintah yaitu pengurangan emisi rumah kaca 26%.

Kata kunci : Protokol kyoto, GAN-GRK, kebijakan emisi

* Ketua tim peneliti dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstract

Kyoto Protocol is an international law instrument that need to be ratified in Indonesia and harmonized based on Indonesian rule of law. This protocol is come to an end on 2012. But the socond commitement of this protocol remain exist on UNFCC Party conference on climate change or *Conference of the Parties* mentioned as COP-19. This is a series of works of united nations regarding climate change in Warsawa, Poland, which is the Ninth meeting of kyoto Protocol. The result of that meeting is there are two agreement of handling climate change that implemented to 2020 and after 2020. This is applicable to all parties and legaly binding. The ratification in Indonesia need tobe examined comrehencely. The problem arise that what about regulation and policy that is made by the government. To answer this question, the method that used is normative and field researched. The result shows that the goverment serously to this aim by making Goverment regulation no. 61 and 71 on 2011. Based on this regulation GAN-GRK and GAD-GRK as the government activities, hopefully supported the goal of kyoto protocol, decreasing the number of glass house emmision 26%.

Pendahuluan

Pembangunan dan berbagai kegiatan oleh negara-negara di Dunia ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan Dunia. Issu Pemanasan Global sebagai efek dari pemanasan dari gas rumah kaca terus menerus dibicarakan dan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Gas Rumah Kaca ini umumnya dihasilkan dari penggunaan *fossil fuel* seperti bensin, diesel, minyak tanah, batubara, gas alam, dan lain-lain, hal-hal yang terkait dengan kegiatan industri, serta penimbunan sampah organik.

Salah satu aturan Internasional yang membahas mengenai pengurangan emisi dan pencegahan lebih lanjut terhadap pemanasan Global ini adalah Protokol Kyoto di tahun 1997 menyepakati pengurangan emisi gas rumah kaca (terutama gas CO₂, CH₄, NO_x), Pengurangan ini dibandingkan dengan tingkat emisi Negara penandatanganan di tahun 1990 (baseline). Protokol Kyoto mengatur prinsip yang sama untuk semua negara penandatanganan tetapi dengan tanggung jawab yang berbeda (*differentiated responsibility*). Negara-negara industry maju (disebut *Annex 1 countries*) diharuskan berkomitmen untuk mengurangi jumlah emisinya, sementara negara berkembang (Non-Annex 1) tidak berkewajiban mengurangi emisi, tetapi harus melaporkan status emisinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi aturan ini terhitung sejak tahun 2004 juga telah membuat program pelaksanaan pengurangan Gas Rumah Kaca.

Negara-negara Annex 1 dapat memanfaatkan CER ini untuk membantu mereka memenuhi target penurunan emisi seperti yang diatur di dalam protokol (UNFCCC) Clean Development Mechanism (Mekanisme Pengembangan Bersih) merupakan realisasi protokol Kyoto yang tertuang dalam agenda “Flexible Mechanism” yang terdiri dari tiga kategori yaitu “Joint Implementation” (Implementasi Bersama), “Emission Trading” (Perdagangan Emisi), dan Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih).²

Mekanisme Pembangunan Bersih mencakup tiga kategori implementasi yaitu “Clean Production” (Produksi Bersih), “Saving Energy” (Penghematan Energi) dan “Fuel Switching” (Peralihan Bahan Bakar). Realisasi program CDM adalah melakukan reduksi emisi gas rumah kaca serta sekuestrasi (penyerapan karbon) melalui penanaman pohon di lahan produksi yang mengalami eksploitasi berlebihan

Jika Negara penghasil CO₂ tidak di cegah dan pelepasan emisi GRK terus berlangsung maka hal ini terus berlanjut tentu akan membahayakan kehidupan manusia mendatang. Namun himbauan atau larangan untuk pengurangan efek kaca tanpa landasan hukum yang tegas tentu tidak akan efektif. Sebenarnya Indonesia telah memberikan perhatian terhadap pengurangan emisi rumah kaca dengan dikeluarkannya PP No.61 tahun 2011 dan PP No. 71 tahun 2011 namun diperlukan kelembagaan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam Mendukung Upaya masyarakat dalam menindak lanjuti Protokol Kyoto yang telah di ratifikasi Indonesia. Sebenarnya Berbagai sektor usaha atau kegiatan mempunyai potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi prioritas pembangunan di berbagai provinsi di Indonesia, namun ternyata kegiatan tersebut memiliki potensi melepaskan emisi GRK dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga diperlukan instrumen hukum dan implementasinya dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Sehingga Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum dalam upaya mengurang emisi rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan iklim global menurut protokol Kyoto dan perkembangan lainnya?

²http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php. Tanggal akses. 14 agustus 2014

Untuk menjawab penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian lapangan sebagai penunjang yaitu berupa wawancara mendalam dengan pihak yang berkompetent yang berasal dari dunia akademisi, praktisi dan pihak dari bapeda dan kementerian lingkungan hidup. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum dalam upaya mengurangi emisi rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan iklim global menurut protokol kyoto. Diharapkan dengan mengetahui kebijakan ini dapat menunjang program pemerintah yang tertuang dalam komitmen kedua protokol kyoto yang dibahas dalam pertemuan UNFCCC di kopenhagen Polandia, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca - 26%.

Kerangka Teori dan Konsep

a. Teori dasar mengikatnya Hukum Internasional

Hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar pokok dari kewajiban negara agar mereka dapat hidup secara damai dengan sebuah sistem kehidupan yang teratur. Karena masalah tanggung jawab negara disatu pihak menyentuh sesuatu yang hakiki dan dilain pihak semakin tingginya intensitas hubungan antar negara telah mengakibatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara yang dewasa ini masih berada dalam proses yang berkembang untuk mencari bentuknya yang kokok.³

Karena kebutuhan antar bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan untuk mengatur hubungan –hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama. Karena itu, dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang sangat diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.⁴ Salah satu bentuk perwujudannya adalah dituangkan dalam Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional ini memiliki istilah-istilah berdasarkan kepentingannya masing masing. Umumnya dikenal dengan convention, traktar, act, protocol, treaty atau agreement.

³ J.G. Starke, Introduction to International Law, eight edition, butterworths, London, 1977. Hlm. 294

⁴ Mochtar kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, alumni bandung, 2003. Hlm 117.

Perjanjian internasional ini tidak serta merta mengikat negara walaupun ia menjadi peserta dalam perjanjian internasional tersebut. Menurut konvensi Wina Pasal 11 bahwa untuk mengikatkan diri menjadi peserta perjanjian internasional dilakukan melalui berbagai cara, yaitu penandatanganan, menukaran instrument, akseptasi dan ratifikasi. telah timbul beberapa mazhab yang mencoba memberikan landasan pemikiran tentang mengikatnya hukum internasional, yaitu:

- (1) Mazhab atau Ajaran Hukum Alam;
- (2) Mazhab atau Ajaran Hukum Positif;
- (3) Mazhab Wina dan
- (4) Mazhab Perancis.⁵

b. Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Sebagai anggota aktif masyarakat internasional, Indonesia juga membuat perjanjian dengan subjek hukum intrnasional lainnya. Ditinjau dari sis materi perjanjian yang dibuat Indonesia meliputi segala bidang. Kegiatan dan partisipasi Indonesia tersebut dirumuskan dalam berbagai instrument hukum mulai dari yang paling resmi sampai yang paling sederhana. Untuk yang sangat penting maka perjanjian internasional tersebut disebut treaty atau konvensi.⁶

Pembuatan dan pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 UUD 1945 ini memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut

⁵ Syahmin AK, Hukum internasional publik : dalam kerangka studi analitis, Percetakan Bina Cipta, Bandung. Tahun 1992.

⁶ Dr. Boer mauna, Hukum Internasional, pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit, PT. Alumni 2005, hlm.162-163.

bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untuk itu melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba menjabarkan lebih lanjut Pasal 11 UUD 1945 tersebut.

Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini yang dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam prakteknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional.⁷ Indonesia sebagai negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa: *"Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden."*

Kebijakan hukum dalam upaya mengurangi emisi rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan iklim global menurut protokol Kyoto.

Dengan adanya perkembangan dan pembangunan diberbagai belahan dunia, secara tidak sadar bahwa telah terjadi sebuah keadaan yang akan membahayakan kehidupan manusia dikemudian hari. Dimana pembangunan tersebut ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan yaitu terjadi apa yang disebut efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

Untuk mengantisipasi ini maka lahirlah protokol kyoto yaitu protokol yang sesuai dengan namanya, Protokol Kyoto dihasilkan dalam pertemuan ketiga *Conference of Parties* (COP) *UNFCCC* pada tanggal 11 Desember 1997 di kota Kyoto, Jepang, dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Yang menjadi perbedaan utama antara Konvensi dan Protokol yaitu Konvensi akan mendorong negara – negara industri untuk menstabilkan emisi GRK, sedangkan Protokol membuat mereka berkomitmen untuk

⁷ Syahmin AK, *Analisis Transformasi Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional Indonesia*, 2010.

melakukannya. Bagi negara yang menandatangani dan meratifikasinya, Protokol Kyoto akan mengikat secara hukum.⁸

Protokol Kyoto memiliki masa komitmen yang akan berakhir pada tahun 2012. Negara-negara penandatangan UNFCCC masih berada dalam proses perumusan perjanjian baru yang akan meneruskan atau menggantikan Protokol Kyoto setelah masa komitmen pertama berakhir. Untuk itu pada tahun 2007 telah dihasilkan Bali Roadmap yang melandasi perundingan internasional dalam mencapai hal tersebut.

Protokol Kyoto merumuskan secara rinci langkah yang wajib dan dapat diambil oleh berbagai negara yang meratifikasinya untuk mencapai tujuan yang disepakati dalam perjanjian internasional perubahan iklim PBB, yaitu “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah terjadinya gangguan manusia/ antropogenis pada sistem iklim dunia”. Protokol Kyoto menempatkan beban berat pada negara-negara maju di bawah prinsip "*common but differentiated responsibilities*", hal ini dikarenakan negara – negara maju lebih bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi gas rumah kaca di atmosfer sebagai hasil dari lebih dari 150 tahun dari kegiatan industri di negara – negara maju tersebut.

Berdasarkan Protokol Kyoto Artikel 3, Annex I memiliki batas emisi GRK yang berbeda untuk periode 5 tahunan dari 2008-2012 (periode komitmen pertama). Dikarenakan tahun 2012 telah berlalu maka komitmen kedua tetap dilaksanakan oleh para pihak. Seperti yang tertuang dalam Konferensi Para Pihak ke-13 (COP 13) di Bali tahun 2007 menghasilkan Rencana Aksi Bali (*Bali Action Plan*) sebagai sebuah rencana atau peta jalan negosiasi strategi iklim global untuk melanjutkan Protokol Kyoto. Rencana ini mengakui pentingnya hutan dalam mengatasi perubahan iklim. Selain melakukan pengurangan emisi dari penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara industri, kegiatan penanaman pohon untuk menyerap karbon juga berperan dalam mencegah perubahan iklim. Namun demikian, untuk mengurangi 20 persen dari emisi yang berkaitan dengan hutan, diperlukan pendekatan konservasi yang baru dan lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah REDD (*Reducing Emissions from Deforestation And Forest Degradation*) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Ide ini berbeda dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena

⁸ <http://hubud.dephub.go.id/?en/page/detail/1944>.

dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan.

REDD adalah sebuah mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi negara berkembang dalam pengurangan deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan tersebut. REDD dilaksanakan atas dasar sukarela (*voluntary basis*) dengan prinsip menghormati kedaulatan negara (*sovereignty*).⁹

Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of the Parties* (COP) ke-19 dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Warsawa, Polandia, merupakan perundingan yang ke-9 dari Protokol Kyoto (CMP9). Di dalam pertemuan Warsawa pembahasan akan dilakukan dalam dua kerangka waktu penanganan perubahan iklim, yaitu implementasi hingga 2020 dan kesepakatan multilateral baru yang melibatkan semua negara Pihak (*applicable to all parties*) serta mengikat (*legally binding agreement*) pasca 2020.

Kebutuhan adanya kesepakatan global yang mengikat untuk penanganan perubahan iklim makin mendesak, karena dampak dari perubahan iklim makin nyata, merujuk pada laporan berkala kelima dari Panel Antar Pemerintah (*Fifth Assessment Report IPCC*). Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Christian Figueres mengharapkan adanya hasil yang positif dari COP19, antara lain dengan kejelasan arah dan elemen bagi kesepakatan perubahan iklim yang berlaku secara universal pasca 2020 dan memberikan arah yang efektif untuk pencapaian target pra-2020.

Peran serta Indonesia dalam Konvensi Kyoto

Dalam sebuah konferensi multilateral sangat banyak perbedaan pendapat dan kepentingan yang sangat tajam di antara negara-negara peserta. Namun ada catatan penting yang juga harus diingat oleh *Focal Point Indonesia* dalam setiap konferensi internasional sejenis, yaitu lemahnya *standing position* pemerintah Indonesia dalam

⁹ pesonageografi.com/2011/01/22/pemanasan-global-global-warming

memperjuangkan agenda nasionalnya. Hal ini menurut Teguh, salah satu anggota delegasi RI yang mewakili Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terjadi dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama antara para delegasi RI yang akan berangkat ke Kopenhagen sebelumnya, bahkan akhirnya terkesan Indonesia dijadikan sebagai bumper oleh negara maju untuk memuluskan kepentingan mereka. Lemahnya *standing position* ini juga dapat terjadi akibat dari perbedaan paradigma antara pemerintah dengan *Civil Society Organisation* (CSO).

Dua strategi penanganan yang paling mungkin dapat dibedakan adalah adaptasi pada dampak-dampak perubahan iklim dan mitigasi dari penyebab (terutama emisi gas rumah kaca) dari perubahan iklim. Adaptasi mencari cara untuk mengurangi vulnerabilitas baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Mitigasi bertujuan untuk memperlambat dan pada akhirnya menghentikan atau bahkan membalikkan pemanasan global. Langkah-langkah adaptasi harus diimplementasikan walaupun langkah mitigasi tidak diambil, karena sistem iklim akan tetap berubah pada dekade-dekade yang akan datang karena keadaannya yang tetap/inersia.

Strategi Indonesia untuk menghadapi resiko iklim adalah melalui Sektor kelautan, pesisir dan perikanan, Sektor Pertanian, Sumber Daya Air, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan, Sektor Kehutanan dan Biodiversitas.

Rangka kerja internasional untuk mengatasi tantangan yang diberikan oleh perubahan iklim dikhususkan dalam dua Konvensi PBB: Rangka Kerja Konvensi pada Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Konvensi tersebut bermaksud untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer pada level yang dapat mencegah interferensi antropogenik berbahaya dengan sistem iklim. Protokol Kyoto mengatur kewajiban target reduksi emisi untuk negara-negara industri yang meratifikasi protokol tersebut.

Sebelumnya Indonesia telah memainkan peranan aktif dan konstruktif dalam negosiasi iklim internasional dengan menjadi tuan rumah pada konferensi iklim COP-13 tahun 2007, yang membentuk Peta Jalan Bali untuk kesepakatan iklim global yang baru.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah memberikan perhatian pada manajemen lingkungan sejak awal tahun 1980an. Jangkauan dari kerusakan ekologi sosial hingga sekarang masih menjadi stimulus untuk Indonesia agar mengambil langkah yang lebih kuat dalam merestorasi dan mengelola lingkungan. Walaupun Indonesia tidak mempunyai obligasi apapun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi memiliki kepentingan dalam memainkan peranan yang aktif dalam upaya-upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia meratifikasi Konvensi Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 1984 dan meratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004 (NAP 2007). Indonesia menyerahkan Komunikasi Nasional Pertama pada Perubahan Iklim tahun 1999 kepada UNFCCC.

Divisi Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan adalah titik penting berlaku sebagai otoritas nasional yang dirancang untuk Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). Suatu komite nasional untuk perubahan iklim dan komite steering dibentuk untuk memberikan pengarahan kebijakan yang luas dan untuk membuat keputusan alokasi dana. Steering Komite dilaksanakan oleh panel advisori dan komite teknik yang dikepalai oleh MoE dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Perubahan Iklimnya - Rencana Aksi Nasional terhadap Perubahan Iklim tahun 2007.¹⁰

Rencana Aksi Nasional tersebut mencakup mitigasi dan juga adaptasi sebagai aktifitas komplementer. Adaptasi pada perubahan iklim adalah aspek kunci dari agenda pembangunan nasional, untuk mendapatkan pola-pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim terkini dan dimasa yang akan datang (NAP 2007). Indonesia telah melakukan beberapa aksi untuk mengimplementasikan Konvensi dan Protokol dalam mengantisipasi perubahan iklim, yang mencakup upaya mitigasi dan adaptasi.¹¹

Namun dirasakan beberapa rencana aksi yang dilaksanakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah aturan hukum yang jelas pasca ratifikasi protokol kyoto yang sejalan dengan ruh dan potensi yang ada di Indonesia.

¹⁰ Asian Development bank, 2009. <http://www.adb.org/publication>. Di akses tanggal 16 September 2014, pk. 21.00

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan mazhab Prancis, bahwa sebuah perjanjian internasional dapat di selaraskan atau diharmonisasikan berdasarkan hukum tempat dimana hukum internasional tersebut akan diratifikasi. Oleh sebab itu dalam menyikapi diratifikasinya protokol Kyoto maka pemerintah Indonesia menindaklanjuti komitmen tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang merupakan dokumen kerja yang berisi upaya-upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Peraturan Presiden ini telah diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.¹²

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK, tanggungjawab Kementerian Perhubungan dalam penurunan emisi GRK berada dalam kelompok bidang energi dan transportasi. Rencana aksi yang akan dilakukan terbagi kedalam dua kategori yakni kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Walaupun sumbangan penghasil emisi dari sektor perhubungan udara relatif kecil namun merupakan komitmen untuk membuat program dan kegiatan yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca.¹³

Kemudian rangka menindaklanjuti kebijakan Presiden RI untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% di bawah kondisi business as usual pada tahun 2020. Dilaksanakan kegiatan National Summit Meeting 2013.¹⁴ Tertuang dalam komitmen Pemerintah sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011

¹² Pedoman Rencana Aksi Gas Rumah kaca, <http://www.sekretariat-rangrk.org/> 9 Oktober 2014.

¹³ <http://hubud.dephub.go.id/?en/page/detail/1944>

¹⁴ **NATIONAL SUMMIT PERUBAHAN IKLIM 2013** dilaksanakan di Jakarta, 4 Desember 2013 oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan National Summit Perubahan Iklim ke-3 2013.

tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. National Summit Perubahan Iklim ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penurunan emisi GRK, serta sosialisasi hasil COP-19 UNFCCC yang diselenggarakan di Warsawa-Polandia dan tindak lanjut di Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam kegiatan ini Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan National Summit Perubahan Iklim ke-3 adalah

- (1) tersusunnya laporan kemajuan kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan kebijakan penurunan GRK;
- (2) inventarisasi GRK dan sistem measurable, raportable dan verifiable (MRV) GRK;
- (3) agenda IPCC Indonesia; dan
- (4) memperkuat mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal (PROKLIM).

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut.

Kebijakan Lain sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014 telah menetapkan prioritas pembangunan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada “konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim”.¹⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup diperlukan upaya diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi

¹⁵ <http://www.menlh.go.id/mengubah-krisis-menjadi-peluang-komitmen-pemerintah-dalam-upaya-menurunkan-emisi-gas-rumah-kaca>.

GRK sebesar 26% dari bussiness as usual pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global. Komitmen secara sukarela dari negara berkembang untuk menurunkan emisi GRK, tentunya harus menjadi stimulan bagi negara maju untuk meningkatkan komitmennya dalam menurunkan emisi GRK. Dalam kerangka pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut.¹⁶

Di dalam Perpres No.61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, Pasal 2, disebutkan bahwa kegiatan RAN GRK meliputi bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Sehubungan dengan hal tersebut maka daerah diperkenankan untuk menyusun rencana aksinya berdasarkan kekhasan dari daerah tersebut.

RAD-GRK merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK yang terdapat dalam RAD-GRK dapat berkontribusi untuk mencapai target penurunan emisi GRK nasional sebanyak 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Jika target penurunan emisi GRK sebanyak 26% telah dicapai, aksi penurunan emisi GRK daerah lainnya yang berpotensi signifikan dalam penurunan emisi GRK nasional dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan internasional sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi GRK sebesar 41%.¹⁷ Dari sisi kelembagaan lainnya untuk menunjang tujuan pemerintah pusat dan daerah tersebut perlu dilakukan kerjasama antara instansi pemerintah, instansi swasta misalnya industri dn perusahaan, serta lembaga masyarakat lainnya. Sehingga dengan sinergisnya kelembagaan tersebut maka kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Protokol Kyoto yang merupakan instrument Hukum Internasional terutama dalam perjanjian internasional perlu diratifikasi di Indonesia sesuai dengan aturan hukum dan tata perundang-undangan di Indonesia. Walaupun Protokol Kyoto ini telah berakhir

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

ditahun 2012. Namun komitmen Protokol Kyoto dilanjutkan dengan Komitmen kedua yang dibahas dalam pertemuan pihak UNFCCC dalam Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of the Parties (COP)* ke-19 dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Warsawa, Polandia, merupakan perundingan yang ke-9 dari Protokol Kyoto (CMP9). Hasil dalam pertemuan tersebut akan dilakukan dalam dua kerangka waktu penanganan perubahan iklim, yaitu implementasi hingga 2020 dan kesepakatan multilateral baru yang melibatkan semua negara Pihak (*applicable to all parties*) serta mengikat (*legally binding agreement*) pasca 2020. Indonesia sebagai pihak yang meratifikasi protokol ini telah menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2011 dan 71 tahun 2011. Yang menghasilkan Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan diteruskan ke Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Saran

1. Perlu dikenakan sangki yang tegas kepada daerah yang tidak memiliki komitmen yang serius dalam meindak lanjuti RAN-GRK.
2. mekanisme Kontrol dalam Implementasi Aksi perlu di formulasikan lebih jelas.
3. Peranan para negosiator Indonesia dalam konferensi Internasional perlu diperkuat. Data-data akurat harus dimiliki sebelum masuk dalam perundingan internasional sehingga standing position Indonesia lebih kuat. Skill bernegosiasi juga harus dimiliki
4. Kerjasama antar lembaga perlu dilakukan secara komprehensif agar RAN-GRK bisa tercapai dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang di harapkan

Ucapan Terima Kasih

Selesainya penelitian dan tulisan yang dibuat ini tidak terlepas dari bantuan oleh semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kesempatan dan pembiayaan terhadap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah ini. Tulisan ini mungkin masih terdapat kekurangannya, oleh karena itu

kami mohon masukan dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Dr. Boer mauna, Hukum Internasional, pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit, PT. Alumni 2005

Mochtar kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, alumni bandung, 2003.

J.G. Starke, Introduction to International Law, eight edition, butterworths, London, 1977.

Syahmin AK, Hukum internasional publik : dalam kerangka studi analitis, Percetakan Bina Cipta, bandung. Tahun 1992.

_____, *Analisis Transformasi Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional Indonesia*, 2010.

Pedoman Rencana Aksi Gas Rumah kaca.

mengubah-krisis-menjadi-peluang-komitmen-pemerintah-dalam-upaya-menurunkan-emisi-gas-rumah-kaca. <http://www.menlh.go.id/>

[http:// unfcc/kyoto_protocol/mechanism/clean_development_mechanism/items/2718.php](http://unfccc/kyoto_protocol/mechanism/clean_development_mechanism/items/2718.php).

<http://www.sekretariat-rangrk.org>.

<http://hubud.dephub.go.id/?en/page/detail/1944>

<http://www.adb.org/publication>. Di akses tanggal 16 September 2014, pk. 21.00

[http:// www.pesonageografi.com/2011/01/22/pemanasan-global-global-warming](http://www.pesonageografi.com/2011/01/22/pemanasan-global-global-warming)

<http://hubud.dephub.go.id/?en/page/detail/1944>.